



Buku Ajar

TIPIKOR

Ancaman terhadap Pengayoman Human Security

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

UBHARA JAYA PRESS

BUKU AJAR

TIPIKOR
Ancaman terhadap Pengayoman
Human Security

disusun oleh:

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.



Ubhara Jaya Press
2021

**BUKU AJAR TIPIKOR: ANCAMAN TERHADAP
PENGAYOMAN HUMAN SECURITY**

Copyright © 2021, Bambang Karsono & Amalia Syauket

iv + 82 hlm.; 17 cm x 24 cm

ISBN: 978-623-6331-06-4

Penyusun:

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Diterbitkan oleh

UBHARA JAYA PRESS

Jalan Raya Perjuangan, Marga Mulya

Bekasi Utara, Jawa Barat 17121

Tel: (021) 88955882, 88955883

Desain sampul dan tata letak: Supriadi

Cetakan pertama, Oktober 2021

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sekapur Sirih

Korupsi yang di definisikan sebagai upaya memperoleh keuntungan pribadi lewat penyalahgunaan wewenang jabatan public, adalah salah menurut setiap agama, dan tergolong dosa. Dilihat dari segi penegakan hukum, korupsi adalah suatu tindak pidana, bahkan suatu kejahatan luar biasa karena korupsi melibatkan tindakan pencurian yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan politik, sehingga korupsi, seperti halnya kejahatan-kejahatan lainnya, kuat diwarnai oleh kepentingan-kepentingan ekonomi-politik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korupsi bukan hanya salah di mata agama (dosa) dan hukum (kejahatan pidana luar biasa) , tetapi juga adalah sesuatu yang salah di mata politik.

Korupsi adalah ancaman teratas bagi keselamatan bangsa Indonesia, di atas ancaman krisis ekonomi, terorisme, pengangguran, ketidakmerataan, ledakan wabah penyakit dan lain-lain. Justru korupsi dapat menjadi penyebab dari ancaman-ancaman lain tersebut sehingga disebut sebagai *Predicate Crime*. Korupsi adalah permasalahan utama bangsa Indonesia, jauh diatas ancaman-ancaman lain tersebut diatas.

Bahan Kuliah berupa Lecture Note dalam bentuk *ppt* dan edugrafis ini mengangkat judul TIPIKOR, ancaman terhadap Pengayoman Human Security, bermakna bahwa Tipikor sebagai Ancaman terhadap perlindungan Keamanan Insani . Tindak Pidana Korupsi terjadi secara sistemik, meluas, dan telah melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat luas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian Negara, Juga berangkat dari pemikiran mengapa kita semua harus menjadi pejuang anti korupsi demi masa depan bangsa Indonesia. Setidaknya ada empat alasan sementara yang dapat diajukan antara lain, 1.karena korupsi membahayakan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2.korupsi memundurkan kesejahteraan umum, 3.korupsi membodohi bangsa Indonesia, dan ke-4.korupsi memperburuk ketertiban dunia. Oleh karenanya sangat tepat metode pembelajaran mata kuliah Tindak Pidana Korupsi ini menggunakan metode pembelajaran *problem based Learning*-masalah korupsi di Indonesia.

Akhirnya, semoga Bahan Kuliah ini dapat mengisi dan menambah wawasan pembaca terkait pemberantasan korupsi di Indonesia .

Jakarta, 6 Juni 2021.

Penyusun,

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Daftar Isi

Sekapur Sirih	iii
Alur Bahan Kajian & Kompetensi Materi Pembelajaran	
1. Korupsi Ancaman Bangsa Indonesia	1-6
2. Pengertian dan Teori Korupsi	7-17
3. Gratifikasi	18-24
4. Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi.....	25-32
5. Korupsi sebagai Tindak Pidana.....	33-39
6. Jenis Tindak Pidana Lain terkait dengan Proses Pemeriksaan Korupsi.....	40-46
7. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi.....	47-50
8. Kendala Dan Hambatan Pemberantasan Korupsi.....	51-52
9. Dampak Masif Korupsi.....	53-62
Daftar Pustaka.....	63-64
Lampiran :	
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi.....	65-82



1. Korupsi Ancaman Bangsa Indonesia

TPK Merupakan *Predicate Crime*

- Pada hekekatnya, korupsi telah ada, lahir, tumbuh, dan berkembang sejak dikenal peradaban manusia, bahkan bermula pada zaman Hamurabi tahun 1200 sebelum Masehi. Korupsi bukanlah suatu kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan anti-sosial yang dikenal diberbagai belahan dunia.
- **Predicate Crime** adalah Tindak Pidana Asal, yang di definisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana lain misalnya TPPU.



- Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 mendeskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) maupun penegakan hukum (*rule of Law*).
- Korupsi mengancam perdamaian dunia, keamanan,, hak asasi manusia internasional. Berdimensi global, mengancam sendi keuangan, perekonomian, perdagangan negara dan internasional,serta merupakan salah satu satu kejahatan asal (**Predicate Crime**) bagi berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisir dan pencucian uang haram.

Korupsi sebagai Ancaman bagi *Human Security*.

- Redaksional kalimat : Merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas” menunjukkan adanya dimensi baru bahwa korupsi telah mengancam keberlangsungan hidup manusia Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Korupsi telah menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada Pemerintah.

- **1. Dampak korupsi bersifat masif**, meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, moral, pertahanan & keamanan, merusak hak asasi manusia dan keadilan serta menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hampir di semua sektor kegiatan sudah terjangkau korupsi.

Korupsi di Indonesia merajalela di setiap tingkatan masyarakat dan telah melibatkan seluruh unsur pemerintahan baik di eksekutif-Legislatif maupun Yudikatif yang berakar kuat seperti Pohon Tua, baik di Orde Lama, Orde Baru maupun Orde Reformasi. Ibaratnya, Korupsi menjadi “anak dari setiap Rezim”

- **2. Regerasi koruptor**. Dari sisi pelaku atau koruptor, tidak lagi hanya dari penyelenggara negara atau pejabat negara tetapi juga melibatkan swasta dan korporasi. Koruptor bersifat bias gender. Usia para koruptor-pun semakin muda.
- **3. mempersulit upaya mewujudkan cita-cita nasional**

3 MASALAH POKOK BANGSA


Tantangan dalam menyelesaikan masalah - masalah bangsa :

- 1 Ancaman terhadap wibawa negara.
- 2 Kelemahan sendi perekonomian bangsa.
- 3 Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Kondisi ini akan dipengaruhi oleh adanya lingkungan strategis berupa geo ekonomi, geo politik, demografi dan perubahan iklim

- Peningkatan stabilitas dan keamanan negara
 - Pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien
 - Pemberantasan korupsi
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan
 - Percepatan, pemerataan dan keadilan
 - Keberlanjutan pembangunan
- Peningkatan kualitas SDM
 - Pengurangan kesenjangan antar wilayah
 - Percepatan pembangunan kelautan

40ribu Netizen bersuara....



Big Fishes Corruption

- Praktek Korupsi yang paling parah justru terkonsentrasi dikalangan Pejabat Tinggi (High profile officials) baik di Pemerintahan, Parlemen, Peradilan, Kepolisian, Militer dan juga pastinya Partai Politik.
- Kelompok ini yang kemudian disebut **Koruptor Kelas Kakap (the Big Fishes)** yang umumnya mampu menciptakan proteksi melalui sistim birokrasi yang tidak transparan dan tidak akuntabel.



2.1. Pengertian dan Teori Korupsi

Konsep dan teori korupsi

Korupsi itu apa ?

- Kata KORUPSI berasal dari bahasa Latin *CORRUPTIO* yang artinya KERUSAKAN,KEBOBROKAN dan KEBUSUKAN.
- Pengertian secara umum, korupsi berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.

Korupsi itu apa ?

- Kata KORUPSI berasal dari bahasa Latin *CORRUPTIO* yang artinya KERUSAKAN,KEBOBROKAN dan KEBUSUKAN.
- Pengertian secara umum, korupsi berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.

PENGERTIAN KORUPSI

- Menurut UU No 28 tahun 1999: Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan harta milik perusahaan atau milik negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain
- Dalam black's law dictionary: Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

PENGERTIAN KORUPSI MENURUT UU 31/99 JO UU 20/01

- Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP;
- Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Syeh Hussein Alatas

- Pengertian Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.

Mohtar Mas'ood (1994)

- Pengertian Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat atau klik.

Tranparancy international

- Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.



2.2. Penyebab Korupsi

1. Penyebab Korupsi
2. Ciri-ciri Korupsi

Jack Bologne

GONE Theory

- *Greedy*
- *Opportunity*
- *Needs*
- *Expose*

- menurut Jack Bologne Gone Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi.

Ramirez Torres

Theory Cost
Benefit
 $R_c > P_t \times Prob$

- R_c = Reward
- P_t = Penalty
- Prob = Probability
- Menurut teori Cost Benefit, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang dirasakan/ didapakan lebih besar dari biaya atau resikonya.

Robert Klitgaard

CDMA Theory
 $C = M + D - A$

- C = Corruption
- M = Monopoly of Power
- D = Discretion of Official
- A = Akuntability
- Menurut teori ini, Korupsi akan terjadi bila ada monopoli kekuatan oleh pimpinan ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas

Penyebab Korupsi

P + M-I

- Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan.

Bibit Samad Rianto

- Tindak Pidana Korupsi bisa terjadi pada diri siapapun, apabila dalam dirinya bertemu 4 unsur korupsi :

Ada Niat + mempunyai kemampuan untuk berbuat + ada kesempatan + ada target yang sesuai untuk di korupsi

Niat (desire To act)	1.Need 2.Greedy
Kemampuan Untuk Berbuat (Ability To Act)	1.Menguasai prosedur perencanaan anggaran, 2.Menguasai ketrampilan penggunaan sistim komputer yang dipakai.
Kesempatan (Opportunity)	Yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kewenangan yang bisa menentukan terpenuhinya kepentingan orang lain.
Target Yang Sesuai (Suitable Target)	Ada sasaran yang bisa di korupsi. Untuk terciptanya sebuah target, pelaku korupsi harus memiliki akses terhadap sasaran atau kesempatan bersama saat akan melakukan korupsi berjamaah.




2.3.Syed Hassein Alatas memberikan ciri2 korupsi

- 1.melibatkan lebih dari 1 orang,
- 2.bersifat rahasia,
- 3.melibatkan kewajiban dan keuntungan timbal balik
- 4.berlindung dibalik pembenaran hukum
- 5.melibatkan mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan

Faktor Internal Penyebab Korupsi

- 1.sifat/kepribadian yang rakus
- 2.kurang kuatnya ahlak dan moral
- 3.penghasilan kurang memadai
- 4.kebutuhan hidup meningkat
- 5.gaya hidup meningkat
- 6.tidak mau sengsara dalam bekerja



Penyebab Korupsi Secara Sosiologis

- 1.ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan
- 2. kelemahan ahlak dan moral
- 3.kemiskinan
- 4.faktor juridis berupa tiadanya hukuman yang keras
- 5.kelangkaan lingkungan anti korupsi

2.4. Ada 3 persepsi tentang Korupsi

- **1.Korupsi sudah menjadi Kebiasaan**, yang sehari-hari dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak bisa lagi dibedakan mana yang halal dan mana yang haram,
- **2.Korupsi merupakan salah pengelolaan** (mis-management) di tingkat managerial, baik pada entitas publik, entitas privat maupun sosial. Kondisi demikian berpotensi untuk menyebabkan perilaku korupsi semakin marak dan semakin sulit diberantas.
- **3.Korupsi sebagai Kejahatan** bahkan sebagai Extra Ordinary Crime karena telah merugikan perekonomian bangsa, menyengsarakan kehidupan masyarakat dan mempersulit upaya mewujudkan cita-cita Bangsa.



3.1. Gratifikasi

Unsur-unsur Gratifikasi



JENIS-JENIS KORUPSI MENURUT KPK

Korupsi adalah segala tindakan yang terkait dengan:

- Kerugian keuangan negara
- Suap menyuap
- Penggelapan dalam jabatan
- Perbuatan pemerasan
- Perbuatan curang
- Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Gratifikasi
- Menghalangi penyelidikan dan penyidikan, tidak mau memberi keterangan tentang kekayaan, dan memberi kesaksian palsu

Unsur-unsur Gratifikasi....1.subyek Hukum

- **Subyek hukumnya** adalah Pegawai Negeri atau **Penyelenggara Negara**, dimana yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah:
 - Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
 - Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 - Menteri;
 - Gubernur;
 - Hakim;
 - Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- -> **Pasal 12B ayat (1) UUU No.20 Tahun 2001.**

Unsur-unsur Gratifikasi... 2.Perbuatan

- **Perbuatannya** adalah menerima pemberian hadiah dalam arti luas sebagaimana telah diuraikan diatas berkenaan dengan pengertian gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan kalau nilai gratifikasi tersebut bernilai Rp10.000.000,- atau lebih kewajiban pembuktian pemberian gratifikasi tersebut berada pada penerima gratifikasi, sedangkan kalau nilainya kurang dari Rp10.000.000,- kewajiban pembuktiannya berada pada penuntut umum.

Tentang Gratifikasi

☞ Apapun yang diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara dari pihak lain karena pekerjaannya, dan sekaligus berlawanan dengan pekerjaannya



GRATIFIKASI JENIS SUAP

TOLAK! KALAU TIDAK BISA DITOLAK, LAPORKAN!

BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN DAN JABATAN

- UANG UCAPAN TERIMA KASIH
- HADIAH YANG BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN
- FASILITAS TRANSPORTASI, AKOMODASI, DAN UANG SAKU DARI REKANAN BERDASARKAN KEBIJKAN SEPIHAK OLEH PENGUNDAANG
- FASILITAS HIBURAN DAN WISATA YANG TAK RELEVAN DENGAN PENU-GASAN DARI INSTANSI



GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

BOLEH DITERIMA DAN HARUS DILAPORKAN



BUKAN GRATIFIKASI

BOLEH DITERIMA, TAK HARUS DILAPORKAN

BELUM TENTU BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN

- FASILITAS TRANSPORTASI, AKOMODASI, DAN UANG SAKU DARI REKANAN BERDASARKAN **PENU-GASAN RESMI** DARI INSTANSI
- DOOR PRIZE, CINDERAMATA, DAN SEJENISNYA YANG DITERIMA SAAT MENJALANKAN **PENUGASAN RESMI** DARI INSTANSI

- DISKON DAN BONUS PEMBELIAN YANG BERLAKU UNTUK SELURUH MASYARAKAT ATAU UNTUK SEMUA PEGAWAI BERDASARKAN **PERJAN-JIAN RESMI** ANTARLEMBAGA
- DOOR PRIZE DAN SEJENISNYA YANG BERLAKU UNTUK SELURUH MASYARAKAT
- MAKAN & MINUM YANG DITERIMA OLEH SELURUH PESERTA DALAM SEBUAH ACARA KEDINASAN

DILAPORKAN KEPADA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DEFINISI DAN CONTOH DALAM ILLUSTRASI INI HANYA PENYEDERHANAAN TERHADAP MAKSUD UU 20/2001
RUJUKAN: E-MODUL GRATIFIKASI KPK • www.kpk.go.id/gratifikasi/

© BERITAGAR.COM JULI 2013
@beritagarID • facebook.com/beritagar

#beritagar

ALUR PELAPORAN GRATIFIKASI

1



Laporan disampaikan tertulis sesuai dengan formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah dibuat

2

Penerima Gratifikasi harus melaporkan ke KPK paling lambat 30 Hari Kerja sejak menerima Gratifikasi



3



Selanjutnya KPK melakukan Analisa dan Klarifikasi terhadap Pelaporan Gratifikasi

Pimpinan KPK menetapkan Status Kepemilikan Gratifikasi

4



5



Tindak Lanjut Status Kepemilikan Gratifikasi



S1

Menjadi Milik Pelapor



S2

Menjadi Milik Negara

TELP : 021-2557-8440/8448 SMS : 0855-88-45678
FACS : 021-5292-1230
EMAIL : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
WEBSITE : www.kpk.go.id/gratifikasi

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Contoh kasus tindak pidana korupsi gratifikasi:

- a. Seorang petugas kesehatan mendapat tiket gratis, biaya penginapan dari rekanan farmasi untuk mengikuti kegiatan ilmiah.
- b. Keluarga pasien memberikan uang atau barang kepada petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dari biasanya.

Contoh kasus perilaku gratifikasi:

- a. Mahasiswa memberikan hadiah kepada pembimbing dan penguji pada saat ujian akhir.
- b. Seorang penyedia barang memberikan hadiah kepada ketua panitia lelang pada acara ulang tahun yang bersangkutan.



3.2. Penerimaan bukan Gratifikasi

12 bentuk penerimaan bukan gratifikasi

	<p>Karena memiliki hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.</p> 		<p>Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp1.000.000,- .</p>
	<p>Terkait musibah atau bencana.</p>		<p>Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi dan ulangtahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp 300.000 dengan total pemberian Rp 1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama.</p>
	<p>Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000 dengan total pemberian Rp 1 juta dalam satu tahun dari pemberi yang sama.</p>		<p>Hidangan atau sajian yang berlaku umum.</p> 

	<p>Prestasi akademis atau non-akademis dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait kedinasan.</p>		<p>Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum.</p>
	<p>Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum.</p>		<p>Seminar kit yg berbentuk modul & alat tulis serta sertifikat yg diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum.</p>
	<p>Penerimaan hadiah/ beasiswa/tunjangan yg berkaitan dengan peningkatan prestasi kerja yg diberikan Pemerintah atau pihak lain sesuai aturan UU.</p>		<p>Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yg tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/ pegawai tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai/kode etik.</p>



4. Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi

1. Lintasan Perundangan
2. Badan-badan penggiat anti korupsi

SEJARAH KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA



SEJARAH KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Komitmen pemberantasan korupsi secara yuridis di Indonesia sudah terpatriti selepas Indonesia merdeka. Simak sejarahnya yuk!



ORDE LAMA

ERA PRESIDEN SOEKARNO

Penerbitan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 (Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi)



Indonesia baik.id



IndonesiaBaik.id



IndonesiaBaik.id



IndonesiaBaikID



@IndonesiaBaikid

ORDE BARU

ERA PRESIDEN SOEHARTO

- Penerbitan Keppres No. 28/1967 tentang **Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi**
- Penerbitan UU No. 3/1971 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
- Keppres No. 52/1971 tentang Pelaporan **Pajak Para Pejabat dan PNS**
- GBHN 1973 tentang **Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih** dalam Pengelolaan Negara
- Inpres No. 9/1977 tentang **Operasi Penertiban**
- GBHN 1978 tentang **Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara** dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan
- UU No. 11/1980 tentang **Tindak Pidana Suap**



Indonesia baik.id



IndonesiaBaik.id



IndonesiaBaik.id



IndonesiaBaikID



@IndonesiaBaikid

Sumber: KPK

Produk: 11-04-2019

ORDE REFORMASI

ERA PRESIDEN B.J. HABIBIE DAN GUS DUR

- Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang **Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN**
- **Membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi:** Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dll



ERA PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

- Pembentukan **Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK)**
- Penerbitan **UU No. 20/2001 dan UU No. 30/2002**



Sumber: KPK Produkki 11-04-2019

IndonesiaBaik.id IndonesiaBaik.id IndonesiaBaikID @IndonesiaBaikid

ERA PRESIDEN SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

- Penerbitan **Inpres No. 5/2004**
- **Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) 2004-2009**
- Penerbitan UU No. 46/2009 tentang **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)** berdasarkan amanat UU No. 30/2002



ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

- Penerbitan Inpres No. 10/2016 tentang **Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**
- Penerbitan Perpres No. 54/2018 tentang **Strategi Nasional Pencegahan Korupsi** (Pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi)
- PP No. 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam **Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
- **Penambahan jumlah penyidik KPK** dari 50-an menjadi 200-an



Sumber: KPK Produkki 11-04-2019

IndonesiaBaik.id IndonesiaBaik.id IndonesiaBaikID @IndonesiaBaikid

Kenali Lembaga Anti-Korupsi di Indonesia

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi



Mahkamah Agung

Pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan

Indonesia terus berperang melawan korupsi !

Yuk kenali lembaga-lembaga anti-korupsi apa saja yang dimiliki oleh Negara kita dan apa saja tugas mereka.





POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi



Kejaksaan Agung

Melakukan penyelidikan, penuntutan, dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



 [IndonesiaBaik.id](#)
 [IndonesiaBaik.id](#)
 [IndonesiaBaikID](#)
 [@IndonesiaBaikid](#)



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Penyelidikan atas analisis transaksi keuangan



Kementerian Hukum dan HAM

Pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan



Komisi Yudisial

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara serta badan swasta untuk pelayanan publik tertentu yang dananya bersumber dari APBN/APBD



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan



Badan Pemeriksa Keuangan

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemda, lembaga negara, BUMN, BLU, BUMD, dan lainnya yang mengelola keuangan negara



Inspektorat Jenderal

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota



 [IndonesiaBaik.id](#)
 [IndonesiaBaik.id](#)
 [IndonesiaBaikID](#)
 [@IndonesiaBaikid](#)

Sumber: KPK, Polri, Kejaksaan Agung, BPKP, BPK. Produk 11-04-2019

Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi

Sejak era Presiden Soekarno, lembaga pemberantasan korupsi sudah dibentuk. Beberapa membuahkan hasil dan kasus-kasus korupsi terungkap. Lembaga-lembaga itu mendapat perlawanan, bahkan dibubarkan sendiri oleh penguasa.

Bapekan, 1959

Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) bertugas mengawasi, meneliti, dan mengajukan usul kepada presiden berkaitan dengan kegiatan aparatur negara. **Bapekan bubar 5 Mei 1962 saat menangani dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga Asian Games 1962.**

Paran, 1959

Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) salah satu tugasnya mendata kekayaan para pejabat negara. Mereka berhasil menemukan pejabat melakukan korupsi. **Paran akhirnya mengalami mengalami deadlock pada 1962.**

Operasi Budhi, 1963

Operasi Budhi bergerak menasar perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan korupsi. **Operasi Budhi dibubarkan pada Mei 1964.**

Kotrar, 1964

Komando Tertinggi Retooling Aparatur (Kotrar) mengalami stagnasi hingga jatuhnya Presiden Sukarno.

TPK, 1967

Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) diintervensi penguasa hingga gagal setelah tiga tahun berjalan. Pengusutan korupsi oleh lembaga negara sering tidak tuntas. **TPK akhirnya dibubarkan Soeharto.**

Komisi Empat, 1970

Temuan paling fenomenal Komisi Empat adalah kasus Presiden Direktur Pertamina Ibnu Sutowo. **Pemerintah membubarkan Komisi Empat tanpa alasan jelas pada 16 Juli 1970.**

KPKPN, 1999

Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) membuat pernyataan publik di media massa mengenai nama-nama pejabat yang tidak atau belum melaporkan kekayaannya.

TGPTPK, 2000

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dipermasalahkan legalitasnya. **Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membubarkan TGPTPK.**

KPK, 2002

KPK didirikan berdasarkan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Sepak terjang KPK mendapat perlawanan, mulai serangan personal hingga institusional.**

Sumber : Artikel historia.id
"Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi"

Naskah : Andri Setiawan | Ilustrasi & Infografis : Betaria Sarulina

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ps. 1 butir 3)

adalah

serangkaian tindakan untuk **mencegah** dan **memberantas** TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan **peran serta masyarakat**.



1. *networking* → *counterpartner*
2. **tidak memonopoli** tugas dan wewenang lid-dik-tut;
3. *trigger mechanism*

Korupsi “menjadi anak setiap Rezim”

- Korupsi di Indonesia merajalela di setiap tingkatan masyarakat dan telah melibatkan baik di Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif yang berakar kuat seperti Pohon Tua, baik di rezim Orde Lama, Orde Baru maupun Orde Reformasi sekarang.

- Upaya Pemberantasan Korupsi dimulai sejak tahun 1957, ketika korupsi dirasa sudah semakin kuat di tubuh Pemerintahan.
- Pada masa Orde Lama ini, dasar hukum pemberantasan korupsi menggunakan Peraturan Militer, yaitu Peraturan Penguasa Militer nomor PRT/PM/06/1957. Untuk pertama kalinya istilah Korupsi secara yuridis baru dikenal, karena KUHP tidak mampu lagi menanggulangi meluasnya TPK.

- Kisah sukses negara yang mampu bangkit dari keterpurukan akibat korupsi umumnya dimulai dari komitmen pemimpinnya yang kemudian diturunkan dalam bentuk kebijakan.
- Selain dalam bentuk UU, komitmen juga diwujudkan dalam pembentukan Lembaga Kerja khusus yang bersifat independen dan bertugas spesifik untuk memberantas korupsi.

- Kinerja Lembaga Pemberantasan Korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik kekuasaan. Bila defisit dukungan politik dari Presiden serta menguatnya serangan politik, membuat Lembaga Anti Korupsi ini berada di dalam kondisi darurat.

Penegakan Hukum saja tidak Cukup,
perlu dukungan upaya lain sebagai
strategi pemberantasan Korupsi





5. Korupsi sebagai Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi di
dalam UUR RI no. 31 / 1999
jo no. 20 / 2001

Pengertian Tindak Pidana Korupsi :

I. Tindak Pidana :

Adalah suatu perbuatan melawan aturan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang maupun secara bersama-sama.

II. Unsur-unsur Tindak Pidana :

A. Unsur Subjektif

Setiap Penyelenggaraan Negara PNS & Korporasi.

B. Unsur Objektif

Janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara (Uang, Daftar, Surat, Akta, Barang).

UNSUR-UNSUR KORUPSI

1. Tindakan melawan hukum
2. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
3. Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung
4. Dilakukan oleh pejabat publik/ penyelenggara atau masyarakat.

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi, harus memenuhi rumusan unsur-unsur sebagaimana termuat dalam masing-masing Pasal, yaitu :

Unsur Pasal 2 :

- Setiap orang ;
- Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
- Dengan cara melawan hukum ;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Pasal 3 :

- Setiap orang ;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ;
- Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam suatu delik tindak pidana korupsi selalu ada pelaku. Pelaku tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah **setiap orang** dalam pengertian:


1. orang perseorangan: siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati;
2. korporasi: kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
3. pegawai negeri:
 - pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian,
 - pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP,
 - orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah,
 - orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah,
 - orang yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara/masyarakat.

7 Jenis Korupsi: Syed Husein Alatas



- **KORUPSI TRANSAKTIF.** Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut.
- **KORUPSI EKSTROAKTIF.** Korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi (tekanan) tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan, orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai.
- **KORUPSI INVESTIF.** Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
- **KORUPSI NEPOTISTIK.** Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik → perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku.
- **KORUPSI AUTOGENIK.** Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.
- **KORUPSI SUPORTIF.** Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain.
- **KORUPSI DEFENSIF.** Korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. 47

7 Klasifikasi Korupsi



Sumber: UU 31/1999 jo 20/2001

JERAT HUKUMAN BARU BAGI KORUPTOR

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan aturan baru terkait hukuman pidana bagi koruptor, yang tertuang dalam **Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020**



KATEGORI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

PALING BERAT
Lebih dari
Rp 100 miliar



RINGAN
Rp200 juta-
Rp1 miliar



BERAT
Rp25 miliar -
Rp100 miliar



PALING RINGAN
Kurang dari
Rp 200 juta



SEDANG
Rp1 miliar-
Rp25 miliar



Selamat menikmati akibatnya~



Indonesia
baik.id



IndonesiaBaik.id

Riset Yuli Nurhanisah Grafis Abdurrahman Naufal

ANCAMAN HUKUMAN BARU BAGI KORUPTOR

MAHKAMAH AGUNG MENERBITKAN PERATURAN MA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR). ATURAN BARU INI DIHARAPKAN MEMBERI EFEK JERA BAGI KORUPTOR.



PIDANA MAKSIMAL

■ PENJARA ■ DENDA

KERUGIAN NEGARA	KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
	TINGGI	SEDANG	RENDAH
PALING BERAT	<ul style="list-style-type: none"> ■ 20 TAHUN/ SEUMUR HIDUP ■ Rp1 MILIAR 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 16 TAHUN ■ Rp800 JUTA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 13 TAHUN ■ Rp650 JUTA
BERAT	<ul style="list-style-type: none"> ■ 16 TAHUN ■ Rp800 JUTA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 13 TAHUN ■ Rp650 JUTA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10 TAHUN ■ Rp500 JUTA
SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ■ 13 TAHUN ■ Rp650 JUTA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10 TAHUN ■ Rp500 JUTA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 8 TAHUN ■ Rp400 JUTA
RINGAN	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10 TAHUN ■ Rp500 JUTA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 8 TAHUN ■ Rp400 JUTA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 TAHUN ■ Rp150 JUTA
PALING RINGAN	<ul style="list-style-type: none"> ■ 8 TAHUN ■ Rp400 JUTA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 TAHUN ■ Rp150 JUTA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 TAHUN ■ Rp100 JUTA

PEDOMAN PEMIDANAAN TIPIKOR

- KATEGORI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.
- RENTANG PENJATUHAN PIDANA.
- PENJATUHAN PIDANA.
- TINGKAT KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN.
- KEADAAN YANG MEMBERATKAN ATAU MERINGANKAN.
- KETENTUAN LAIN TERKAIT PENJATUHAN PIDANA.

**CARA
PANDANG**
Insight Terkini



5.2. Delik-delik tindak pidana korupsi

Ada tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 Pasal dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001. Kemudian ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok.

7 Kelompok **TPK**


1. **Delik Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara**
2. **Delik Suap menyuap (pemberian sesuatu/janji kepada pegawai negeri)**
3. **Delik Penggelapan dalam jabatan**
4. **Delik Pemerasan**
5. **Delik Perbuatan curang**
6. **Delik Benturan kepentingan dalam pengadaan**
7. **Delik Gratifikasi**

Paradigma TPK

- TPK merupakan salah satu bagian dari Tindak Pidana Khusus. Esensinya, peraturan tindak pidana korupsi ada kekhususan mengenai subyek, obyek, penyimpangan hukum hukum formil dan materiil, spesifikasi tentang pembuktian, penerapan sanksi, dan eksistensi Lembaga Penegak Hukumnya.



6. Jenis Tindak Pidana Lain terkait dengan proses pemeriksaan korupsi





1. Merintang Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi

- Merintang = mencegah belum berjalannya suatu proses dengan tujuan untuk menggagalkan proses pemeriksaan tsb.
- Contohnya : menyembunyikan tersangka korupsi, merekayasa kecelakaan dan perawatan
- Tujuan merintang proses pemeriksaan perkara korupsi : 1. Agar terhindar dari proses hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. 2. Melemahkan pembuktian agar tidak terjerat hukum.
- Siapa yang merintang ? Antar lain Pengacara, Dokter, sesama politikus, kolega atau jaringannya yang tidak tertangkap.

2. Tersangka yang tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya.

- Kategori Benda yang dapat di sita :
 1. Seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari Tindak Pidana ,
 2. yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan Tindak Pidana,
 3. yang di pergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana,
 4. yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana,
 5. yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.Tujuan penyitaan : untuk menyelamatkan atau mencegah hilang atau larinya benda-benda tersebut.

3. Bank yang tidak memberikan Rekening tersangka

- Secara umum, Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. ← UU Perbankan nomor 7 Tahun 1992 Pasal 40 (1).
- **KECUALI...**
- 1. Untuk kepentingan perpajakan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan,
- 2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara,
- 3. untuk kepentingan peradilan dalam perkara Pidana,

- 4. Dalam perkara antar Bank dengan Nasabahnya,
 - 5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar Bank.
 - 6. atas permintaan, persetujuan/kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.
-
- Simpanan Bank dalam arti luas meliputi tidak hanya rekening Bank tetapi semua produk perbankan seperti safe deposit box, asuransi, deposito termasuk kredit investasi.

4. Saksi atau Ahli atau orang yang memegang rahasia jabatan yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.

Unsur Pasal 22 jo. Pasal 36 :

- Orang yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia ;
- Dengan sengaja ;
- Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu.

Unsur Pasal 24 jo Pasal 31:


- Saksi ;
- Menyebut nama atau nama alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor.

Tindak Pidana lain yang berpotensi diancamkan kepada PPAT:

TP Pemalsuan Surat, TP Pemalsuan Surat Otentik, TP Menggunakan Surat Palsu/Surat Otentik, TP Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu, TP Penipuan, TP Penggelapan, TP terkait kearsipan dan rahasia jabatan,

terutama secara bersama-sama dan atau dengan *deelneming* (penyertaan).

Surat Keterangan Palsu



Seorang dokter yg dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu ttg ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dg pidana penjara paling lama 4 tahun

[KUHP Ps. 267]

5.Saksi yang membuka Identitas Pelapor

- Yang dimaksud dengan “**pelapor**” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Beberapa UU yang terkait dengan TPK

- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



7.Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

7.1.WCC

7.2.*Ekstra Ordinary Crime*

7.3.*Transnational Organized Crime*

7.1.White Collar Crime

- Sering disebut sebagai Kejahatan Kaum Berdasi.
- Dilakukan oleh kalangan terhormat, berstatus sosial tinggi ketika berkuasa, modusnya berupa suap, penipuan, pencurian, penggelapan, skema ponzi dan *money laundering*.
- Pelakunya : kalangan pebisnis, profesional, kaum terdidik dan Pejabat Pemerintah.
- Ciri-ciri WCC : 1.penyamaran dalam tujuan kejahatan, 2. keyakinan si pelaku thdp kesemberonoan korban, 3.Penyembunyian Pelanggaran.
- Dicituskan oleh Edwin Sutherland,1939.

Contoh & Modus *white collar crime*

- antara lain malpraktek oleh dokter, pengacara atau notaris, korupsi di kalangan pejabat, kolusi penguasa dengan pengusaha, iklan yang menyesatkan, persaingan curang, manipulasi pajak, makanan dan obat-obatan yang membahayakan lingkungan.
- **Modus operandi white collar crime** sangat tertata rapi, terencana dan seringkali menggunakan media teknologi dan informasi yang canggih. **Modus operandi white collar crime** tersebut sangat sulit diungkap, karena dilakukan secara profesional di bidangnya, bahkan seringkali juga melibatkan kekuasaan (power).

TINGKAT KESULITAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS WHITE COLLAR CRIME

Keberhasilan terhadap penanggulangan suatu white collar crime, di samping bergantung pada ketersediaan instrumen-instrumen hukum berupa ketersediaan aturan main yang jelas, perlu juga suatu komitmen yang jelas dan tegas terhadap *law enforcement*.

Adapun faktor penyebab sulitnya penegakan hukum white collar crime dibandingkan kasus konvensional adalah:

- Modus operandi
- Pelaku jarang mempunyai riwayat kejahatan
- Kerugian korban tidak jelas
- Pelaku umumnya berpenampilan innocent
- Pelaku umumnya orang terdidik, sehingga banyak relasi diberbagai bidang termasuk pengacara
- Pelaku umumnya orang terpendang, sehingga mudah mendekati penegak hukum.

2. Ekstra *Ordinary Crime*

- Menurut Eddy OS Hiariej, terdapat 4 sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai Kejahatan luar biasa atau Ekstra *Ordinary Crime* :
 1. Korupsi merupakan kejahatan yang terorganisir yang dilakukan secara sistematis,
 2. Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk pembuktiannya,
 3. Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan,
 4. Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak.

3. Transnational *Organized Crime*

- Karakteristik suatu tindak pidana dikategorikan sebagai Transnational *Organized Crime*, jika tindak pidana tersebut dilakukan :
 - 1. Di lebih dari satu wilayah Negara,
 - 2. Di suatu Negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengerahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah Negara lain,
 - 3. Di suatu wilayah Negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisir yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah Negara, atau
 - 4. Di suatu wilayah Negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

Sifat *Necessity*

- Karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan internasional di mana masing-masing negara mempunyai kepentingan untuk memberantas kejahatan korupsi dan sering kali pelakunya lari ke luar negeri.
- Mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi bukan saja berdampak nasional tetapi juga berdampak transnasional, juga karena korupsi di indikasikan sebagai *predicate crime*.

PERBEDAAN

Kejahatan intemasional

- adalah suatu tindak pidana terhadap dunia atau suatu masyarakat dan biasanya digerakkan oleh motif-motif ideologi atau politik, sebagai contoh dari kejahatan ini adalah tindakan yang menjadi ancaman terhadap keamanan dunia, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan hak asasi manusia, kejahatan perang (*war crimes*), genosida, dan lain-lain.

Kejahatan transnasional

- hampir selalu berkaitan dengan kejahatan-kejahatan dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara.
- Kejahatan ini meliputi perdagangan obat bius (*drug trafficking*), kegiatan kejahatan terorganisir lintas batas negara (*transborder organized criminal activity*), pencucian uang (*money laundering*), kejahatan finansial (*financial crimes*), perusakan lingkungan secara sengaja (*wilful damage to the environment*), dan lain-lain.



8. Kendala dan Hambatan Pemberantasan Korupsi

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

- Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah.
- Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol,
- Banyaknya celah/lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi negara Indonesia.
- Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, masyarakat, dan negara yang semakin canggih.
- Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban.

Hambatan Pemberantasan Korupsi

- ▶ Masih lemahnya penegakkan hukum
- ▶ Adanya tumpang tindih dan kurangnya kerjasama antar lembaga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK
- ▶ Adanya indikasi intervensi politik
- ▶ Belum tumbuhnya budaya anti korupsi di tubuh birokrasi ataupun masyarakat



9. Dampak Masif Korupsi

Dampak masif korupsi yang
mengancam kehidupan sehari hari
dalam perspektif *human security*



Dampak Masif terhadap Korupsi Sosial dan Kemiskinan



Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik

Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomii. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

TERBATASNYA AKSES BAGI MASYARAKAT MISKIN

Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dan sebagainya sulit diakses oleh Rakyat Miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Menciptakan lingkaran setan kemiskinan.



PENGERTASAN KEMISKINAN BERJALAN LAMBAT

Lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Karena korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan.



MENINGKATNYA ANGKA KRIMALINITAS

Menurut Transparency International, korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan. Rasionalnya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) juga meningkat.



SOLIDARITAS SOSIAL SEMAKIN LANGKA

Masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ketidakefektifan masa depan serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan menjadi langka.



DEMORALISASI

Masyarakat menjadi semakin individualis. Mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum bahkan antar masyarakat sendiri.



Dampak Masif terhadap Korupsi Penegakan Hukum

FUNGSI PEMERINTAHAN MANDUL

Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

A

Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi



B

Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset



C

Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik



HILANGNYA KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP LEMBAGA NEGARA

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang.



lembaga Negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global (BKG) pada tahun 2009:



Legislatif
(Dewan Perwakilan Rakyat)



Partai Politik



Kepolisian RI



Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung)



Dampak Masif terhadap Korupsi Ekonomi



PENURUNAN PRODUKTIVITAS

Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi, membuat produktifitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri untuk lebih baik terjadi seiring dengan terhabatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik.




LESUNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.



RENDAHNYA KUALITAS BARANG DAN JASA UNTUK PUBLIK

Jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api tergelung, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan masyarakat, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah ambruk, adalah kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.



MENURUNNYA PENDAPATAN DARI SEKTOR PAJAK

APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.



MENINGKATNYA HUTANG NEGARA

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai US\$201,07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 triliun.



Transparansi Internasional Indonesia (TI) mencatat kalau uang rakyat dalam praktek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30 sampai 40 persen dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini memberikan dampak buruk yang masif terhadap masyarakat Indonesia di berbagai lini kehidupannya. Mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan juga terhadap lingkungan hidup.



Dampak Masif terhadap Korupsi Politik dan Demokrasi

Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya.

Korupsi yang menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi. Sistem politik yang dikuasai pemilik modal/kapitalis. Faktanya, perusahaan-perusahaan besar punya hubungan dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini, bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Seringkali kepentingan partai bercampur dengan kepentingan perusahaan.



Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partai lah bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai.

Terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik, mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.



Dampak Masif terhadap **Korupsi Kerusakan Lingkungan**

MENURUNNYA KUALITAS LINGKUNGAN

Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun. Belum lagi kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air dan udara, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun, dan sebagainya.

MENURUNNYA KUALITAS HIDUP

Kerusakan hutan hujan tropis akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia.



Dampak Masif terhadap Korupsi Pertahanan dan Keamanan

LEMAHNYA ALUTSISTA DAN SDM

Anggaran hankam menguap sia-sia karena korupsi. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Padahal Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia.

LEMAHNYA GARIS BATAS NEGARA

Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand sering sekali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan meneruk kekayaan laut yang ada di dalamnya, kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 Triliun Rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing (www.tempointeraktif.com/hg/bisnis, 12 April 2011).



MENGUATNYA SISI KEKERASAN DALAM MASYARAKAT

Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan.





Dampak Masif terhadap **Korupsi Ekonomi**



PENURUNAN PRODUKTIVITAS

Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi, membuat produktifitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri untuk lebih baik, terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik.




LESUNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.



RENDAHNYA KUALITAS BARANG DAN JASA UNTUK PUBLIK

Jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api tergelung, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan masyarakat, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah ambruk, adalah kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.



MENURUNNYA PENDAPATAN DARI SEKTOR PAJAK

APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.



MENINGKATNYA HUTANG NEGARA


Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai US\$201,07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 triliun.



Transparansi Internasional Indonesia (TI) mencatat kalau uang rakyat dalam praktek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30 sampai 40 persen dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini memberikan dampak buruk yang masif terhadap masyarakat Indonesia di berbagai lini kehidupannya. Mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan juga terhadap lingkungan hidup.

Akibat dari Korupsi

- 1. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program Pemerintah,
- 2. Dapat menghambat Pembangunan,
- 3. Menimbulkan korban Individual-kelompok masyarakat,
- 4. Menimbulkan keterkaitan erat antara korupsi dengan tindak pidana lain.
- 5. Mempersulit Upaya untuk mewujudkan Cita-cita Bangsa Indonesia.



Daftar Pustaka

- Chatarina Darul Rosikah, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Suradi, *Pendidikan Anti Korupsi*, Gava Media, Yogyakarta, 2014.
- Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016.
- Theodorus M. Tuanakota, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba empat. Jakarta, 2014.
- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Reza A.A. Wattimena, *Filsafat Anti Korupsi*, Kanisius, Yogyakarta, 2012
- Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, UII Press, 2009.
- Jeremy Pope, *Strategis Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Bibit Samad Rianto, *Koruptor Go To Hell, gurita korupsi di Indonesia*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2020.
- Leo Agustino dkk, *Korupsi: Akar, actor dan Locus*, Pustaka Belajar, Jogjakarta, 2017.
- Ardeno Kurniawan dkk, *Korupsi di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengendalian Intern*, BPFE, 2015.
- _____, *Korupsi Membuka Pandora Box, Perilaku Korup dari dimensi Etika, Budaya dan Keperilakuan*, Penerbit ANDI, Jogjakarta, 2018.
- Anas Salahudin, *Pendidikan Anti Korupsi*, Pustaka SETIA, Bandung, 2018.

- Lilik Mulyadi, ***Tindak Pidana Korupsi di Indonesia***, Alumni, Bandung, 2015.
- _____, **Model Ideal Pengembalian Aset (Aset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi**, Kencana, Jakarta, 2020.
- Surachmin, ***Strategi & Teknik Korupsi***, Sinar Grafika, Sinar Grafika, 2013.
- Farida Patitingi, ***Korupsi Kekuasaan***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Marwan Mas, ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Athiqah Nur Alami, ***Politik Luar Negeri dan Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional***, Calpulis, Yogyakarta, 2016
- Yanyan Mochamad Yani, ***Pengantar Studi Keamanan***, Intrans Publishing, Malang, 2017.
- Hasbullah F. Sjawie, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi**, Kencana, Jakarta, 2015.
- Ahmad Khoirul Umam, **Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti-Korupsi di Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- George Junus Aditjondro, **Korupsi Kepresidenan-Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga**, LKiS, Yogyakarta, 2006.



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KODE
DOKUMEN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TA-2021/2022

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sk)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Tindak Pidana Korupsi	HKM-3508	Hukum Pidana	T=2	P=0	5	14-9-2019
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS Tindak Pidana Korupsi		Koordinator RMK Hukum Pidana		Ka. Prodi Ilmu Hukum	
	Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.		Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.		Clara Ignatia Tobing,SH.MH.	
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL-PRODI yang dihebankan pada MK					
	CPL-1	Mahasiswa mengerti dengan baik konsep teoritis tindak pidana korupsi sebagai ancaman terhadap Human Sekuriti				
	CPL-2	Mahasiswa Traat hukum, berintegritas tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara:.				
	CPL-3	Mahasiswa mengerti dengan baik dan dapat menerangkan dengan baik karakteristik Tindak Pidana Korupsi				
	CPL-4	Mahasiswa mengerti dengan baik korupsi sebagai ancaman Bangsa Indonesia untuk dihindari dan diberantas.				
	CPL-5	Mahasiswa mengerti dengan baik dan dapat mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi				
	CPL-6	Mahasiswa mengerti komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK-1	Mahasiswa mengerti dengan baik konsep teoritis korupsi,modus,bentuk,jenis2 korupsi secara umum, sampai dengan resiko dan dampak yang menjadi ancaman bagi keamanan yang mengancam kehidupan sehari-hari (Human Security).				
	CPMK-2	Mahasiswa mengerti dengan baik pengetahuan lengkap tentang gratifikasi, pemberian yang bukan gratifikasi,kendala dan hambatan pemberantasan korupsi,dampak massif korupsi,				
	CPL → Sub=CPMK					
	CPL-1	Mahasiswa mengerti dengan baik korupsi sebagai tindak pidana, Karakteristik tindak pidana korupsi,delik-delik tindak pidana korupsi dan jenis tindak pidana lain terkait korupsi				
	CPL-2	Mahasiswa mengerti dengan baik terminology antara gratifikasi, suap dan pemerasan.				

	<p>Mata kuliah Tindak Pidana Korupsi adalah mata kuliah wajib di program studi Ilmu Hukum –FH UBI. Dalam rumpun matakuliah hukum pidana. Terdiri dari 14 tatap muka dan 2 tatap muka evaluasi berupa UTS dan UAS secara terjadwal, dengan metode <i>synchronimus/daring</i>. RPS disusun mengikuti pola berpikir induktif. Bermula dari hal-hal umum berupa pengenalan korupsi sampai dengan delik tindak pidana korupsi, dan jenis tindak pidana lain terkait korupsi yang merupakan kompetensi <i>factual</i> mahasiswa. Hal ini dikarenakan bahwa korupsi tidak sekedar pelanggaran hukum tetapi juga merupakan penyimpangan dalam proses kebijakan public dan kekuasaan yang memicu kerugian social. Korupsi menjadi salah satu ancaman nasional, yaitu ancaman yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan ber negara dalam spektrum nasional.</p> <p>Ancaman terhadap warga negara adalah keamanan yang mengancam kehidupan sehari-hari (<i>human security</i>), antara lain kualitas lingkungan hidup yang rendah, tingginya angka kriminalitas, kondisi kesehatan yang rapuh, <i>korupsi</i> yang merajalela, narkoba yang merusak generasi muda dan terjadinya bencana alam.</p> <p>Pada awal pertemuan, sebagai ilustrasi bagi mahasiswa dalam menempuh mata kuliah Tindak Pidana Korupsi dibahas tentang berbagai ancaman bangsa Indonesia saat ini, salah satunya adalah korupsi yang telah memasuki kedalaman yang hampir tak terukur. Secara horizontal korupsi menyebar di hampir semua cabang kekuasaan baik eksekutif, legislative maupun yudikatif. Pada garis vertical korupsi bertengger di setiap hirarki pemerintahan baik di pusat maupun di daerah hingga desa.</p> <p>Mata kuliah Tindak Pidana Korupsi membahas secara mendalam tentang pengertian, penyebab, modus dan ciri2 korupsi dari berbagai pakar. Lintasan sejarah perundangan RI tentang pemberantasan korupsi, pengertian gratifikasi juga penerimaan yang bukan gratifikasi. Digambarkan pula berbagai badan pengikat anti korupsi yang pernah ada sejak orde lama sampai dengan saat ini sebagai komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa juga diberi pengertian tentang berbagai karakteristik tindak pidana korupsi yang bertujuan mencapai tingkat kognitif mahasiswa.</p> <p>Metode pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah disaat pandemic covid-19 ini secara daring dengan metode <i>synchronimus</i> dengan dukungan berbagai media komunikasi digital. Mata kuliah Tindak Pidana Korupsi menjadi menarik pada studi berbagai kasus korupsi yang terkini yang menjadi bahan diskusi antara mahasiswa dan dengan dosen pengajar juga menjadi tugas terstruktur. Pada Pertemuan setelah UTS yaitu ke 9,10,11,12 dan 13 pembelajaran berupa penguasaan materi secara terstruktur-mandiri untuk mencapai tingkat kompetensi afektif dengan tujuan pendalaman materi yang telah diterima sebelum UTS, melatih kedisiplinan dan tanggung-jawab mahasiswa.</p> <p>Ditengah akhir semester, mahasiswa kembali pada proses pembelajaran dengan membahas berbagai kendala dan hambatan dalam pemberantasan korupsi juga dampak massif korupsi dengan tujuan mengelaborasi materi perkuliahan yang telah diberikan disertai dengan pembahasan kasus-kasus yang relevan dengan pendekatan human security akan tampak nyata bahwa korupsi menjadi ancaman bagi Bangsa Indonesia. Bertujuan</p>
--	--

**DESKRIPSI
SINGKAT MK**

	<p>mengajak mahasiswa untuk melakukan pencegahan dan memberantasnya mengingat dampaknya yang massif. Pertemuan ke 14 dan 15 bertujuan agar mahasiswa dapat mengajak lingkungannya untuk tidak korupif, sesuai dengan kompetensi Psikomotoriknya.</p>
<p>BAHAN KAJIAN: Materi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korupsi Ancaman Bangsa Indonesia terkini 2. Pengertian dan teori Korupsi 3. Gratifikasi 4. Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi 5. Korupsi sebagai Tindak Pidana 6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lain terkait Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi 7. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi 8. UTS 9. Tugas Terstruktur-1 10. Tugas Terstruktur-2 11. Tugas Terstruktur-3 12. Tugas Terstruktur-4 13. Tugas Terstruktur-5 14. Kendala Dan Hambatan Pemberantasan Korupsi 15. Dampak massif korupsi 16. UAS
<p>PUSTAKA</p>	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> [1]. Chatarina Darul Rosikah, <i>Pendidikan Anti Korupsi</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 [2]. Mansyur Semma, <i>Negara dan Korupsi</i>, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008. [3]. Suradi, <i>Pendidikan Anti Korupsi</i>, Gava Media, Yogyakarta, 2014. [4]. Mahrus, <i>Hukum Pidana Korupsi di Indonesia</i>, UII Press, Yogyakarta, 2011. [5]. Ermansyah Djaja, <i>Memberantas Korupsi Bersama KPK</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. [6]. Ikhwan Fahroji, <i>Hukum Acara Pidana Korupsi</i>, Setara Press, Malang, 2016.

	<p>[7]. Theodorus M. Tuanakota, <i>Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi</i>, Salemba empat Jakarta, 2014.</p> <p>[8]. Bambang Waluyo, <i>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.</p> <p>[9]. Reza A. A. Wattimena, <i>Filosofat Anti Korupsi</i>, Kanisius, Yogyakarta, 2012</p> <p>[10]. Syaiful Bakhr, <i>Pidana Denda dan Korupsi</i>, Total Media, JUI Press, 2009.</p> <p>[11]. Jeremy Pope, <i>Strategis Membrantas Korupsi</i>, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta , 2007.</p> <p>[12]. Bibit Samad Rianto, <i>Koruptor Go To Hell, gurita korupsi di Indonesia</i>, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2020.</p> <p>[13]. Leo Agustino dkk, <i>Korupsi: Akar, actor dan Locus</i>, Pustaka Belajar, Jogjakarta, 2017.</p> <p>[14]. Ardeno Kurniawan dkk, <i>Korupsi di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengendalian Intern</i>, BPFE, 2015.</p> <p>[15]. Ardeno Kurniawan, <i>Korupsi Membuka Pandora Box, Perilaku Korup dari dimensi Etika, Budaya dan Keperluan</i>, Penerbit ANDI, Jogjakarta, 2018.</p> <p>[16]. Anas Salahudin, <i>Pendidikan Anti Korupsi</i>, Pustaka SETIA , Bandung, 2018.</p> <p>[17]. Lilik Mulyadi, <i>Tindak Pidana Korupsi di Indonesia</i>, Alumnri, Bandung, 2015.</p> <p>[18]. Surachmin, <i>Strategi & Teknik Korupsi</i>, Sinar Grafika, Sinar Grafika, 2013.</p> <p>[19]. Farida Patitingi, <i>Korupsi Kekuasaan</i>, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.</p> <p>[20]. Marwan Mas, <i>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i>, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.</p> <p>[21]. Athiqah Nur Alami, <i>Politik Luar Negeri dan Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional</i>, Calpulnis, Yogyakarta, 2016</p> <p>[22]. Yanyan Mochamad Yani, <i>Pengantar Studi Keamanan</i>, Intrans Publishing, Malang, 2017.</p> <p>[23]. Komisi Hukum Nasional, <i>Kebijakan Mendukung Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i>, KHN, Jakarta, 2014.</p> <p>[24]. Lilik Mulyadi, <i>Model Ideal Pengembalian Aset (Aset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi</i>, Kencana, Jakarta, 2020.</p>

			a. Dimensi intrapersonal skill 5% 2. Dimensi interpersonal softskill 5% 3. Dimensi sikap dan tatanilai 5% Total 100%.				
2	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami dengan baik beberapa pengertian dan teori korupsi Juga ciri-ciri dan Penyebab Korupsi	1. konsep dan teori korupsi 2. penyebab korupsi 3.ciri2 korupsi 4.Persepsi Korupsi			1.Synchrouous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[1],[3],[16],[12], [14]	
3	Mahasiswa dapat mengetahui dengan baik tentang gratifikasi serta tipologi suap,pemerasan dan gratifikasi	1.gratifikasi, 2.Penerimaan bukan Gratifikasi			1.Synchrouous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[20],[5],[3],[19]	
4	Mahasiswa dapat mengetahui dengan baik komitmen Pemerintah dalam pemberantasan korupsi	1.Lintasan perundangan 2.Badan2 Pngiat Anti Korupsi			1. Synchrouous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[16],[12],[17],[14],[8]	
5	Mahasiswa dapat mengetahui dengan baik korupsi sebagai tindak pidana	1.Unsur2 TPK di dalam UU nomor 31 tahun 1999 jo nomor 20 tahun 2001. 2.Pengertian & Jenis2nya dalam pasal 13 UURl			1.Synchrouous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[3],[20],[5]	

		nomor 31 tahun 1999 jo UURI nomor 20 tahun 2001. 3.Delik-Delik TPK.					
6	Mahasiswa dapat mengetahui dengan baik jenis tindak pidana lain terkait proses pemeriksaan perkara korupsi	1.jenis2nya dalam UU RI nomor 20 tahun 2001			1. Synchronous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[5]	
7	Mahasiswa dapat mengerti dengan baik berbagai Karakteristik Tindak Pidana Korupsi	Berbagai Karakteristik Tindak Pidana Korupsi			1.Synchronous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[24]	
9	Mahasiswa dapat memecahkan masalah korupsi –Tugas Terstruktur 1						
10	Tugas Terstruktur 2						
11	Tugas Terstruktur 3						
12	Tugas Terstruktur 4						
13	Tugas Terstruktur 5						
14	Mahasiswa dapat mengerti dengan baik dan dapat mengidentifikasi kendala dan Hambatan dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia.	1.ada 6 kendala pemberantasan korupsi 2.Hambatan pemberantasan korupsi dari masa ke masa.			1.Synchronous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[18],[5]	

		3.Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi.				
15	Mahasiswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi dengan baik dampak massif korupsi yang mengancam Pengayoman Human Security	1.Dampak massif korupsi 2. Resiko dari Tindak Pidana Korupsi			1.Synchronous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[1],[16],[12],[18],[19],[14]

Jakarta, Juli 2021

Dosen Pengembang
RPS Tindak Pidana Korupsi

Kordinator Rumpun MK Hukum Pidana

Ka.Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.


Dr. Slamet Prihadi, S.H., M.H

Clara Ignatia Tobing,SH, MH

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.

Alur Bahan Kajian & Kompetensi Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi



Sumber : Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi TA 2021/2022 Ganjil.

1. KORUPSI SEBAGAI ANCAMAN BANGSA INDONESIA




2. PENGERTIAN DAN TEORI KORUPSI

Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami dengan baik beberapa pengertian dan teori korupsi juga ciri-ciri dan Penyebab Korupsi.


1. konsep dan teori korupsi
2. penyebab Korupsi
3. Ciri-Ciri korupsi
4. Persepsi Korupsi

- Tindak Pidana Korupsi dapat terjadi pada siapa saja apabila bertemu 4 unsur korupsi,
1. ada niat,
 2. mempunyai kemampuan untuk berbuat,
 3. ada kesempatan,
 4. ada target yang sesuai.


3. GRATIFIKASI




4.KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI




5. KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA




**6. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA LAIN
TERKAIT PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI**




7. KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA KORUPSI



8. KENDALA & HAMBATAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI.



9. DAMPAK MASIF KORUPSI



Korupsi bukan hanya salah di mata agama (dosa) dan hukum (kejahatan pidana luar biasa) , tetapi juga adalah sesuatu yang salah di mata politik. Korupsi diidentifikasi sebagai ancaman terbesar dalam suatu Negara pemerintahan Demokrasi, yang bukan saja mengancam demokrasi tetapi juga pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan kepercayaan terhadap lembaga Negara.

Korupsi adalah ancaman teratas bagi keselamatan bangsa Indonesia, di atas ancaman krisis ekonomi, terorisme, pengangguran, ketidakmerataan, ledakan wabah penyakit dan lain-lain. Justru korupsi dapat menjadi penyebab dari ancaman-ancaman lain tersebut. Korupsi adalah permasalahan utama bangsa Indonesia, jauh diatas ancaman-ancaman lain tersebut diatas.

Makna tema Bahan Kuliah ini bahwa TIPIKOR merupakan ancaman terhadap Pengayoman Human Security yang berarti Ancaman terhadap perlindungan bagi keamanan insani. Karena, 1. korupsi membahayakan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. korupsi memundurkan kesejahteraan umum, 3. korupsi membodohi Bangsa Indonesia, dan ke-4 korupsi memperburuk ketertiban dunia. Tindak Pidana Korupsi terjadi secara sistemik, meluas, dan telah melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat luas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian Negara

Bahan Kuliah ini disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disampaikan berupa Lecture Note format ppt dan edugrafis yang merupakan desain komunikasi visual agar menarik, atraktif dan interaktif diharapkan mahasiswa jauh lebih cepat menangkap informasi yang disampaikan, yang mengandung kebaruan dalam pembelajaran secara problem based Learning, yaitu pembelajaran berbasis pemecahan masalah korupsi di Indonesia oleh masing-masing mahasiswa berupa tugas terstruktur-mandiri dan diskusi antar mahasiswa juga dengan dosennya.

Bahan Kuliah ini Bertujuan mengajak semua civitas academica Universitas Bhayangkara Jakarta Raya lebih khusus bagi Fakultas Hukum untuk terlibat aktif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar cita-cita Indonesia Bebas Korupsi tercapai.



Ubhara Jaya Press

Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya
Bekasi Utara, Jawa Barat 17121
tel: (021) 88955882, 88955883

ISBN 978-623-6331-06-4

